

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, konstitusionalisme dan *rule of law* menjadi prinsip *fundamental* yang menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan hanya sekedar kehendak politik. Negara hukum (*rechstaat*) mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme hukum yang adil dan akuntabel, termasuk dalam proses pemberhentian Presiden. Mekanisme *Impeachment* menjadi salah satu bentuk kontrol terhadap kekuasaan eksekutif agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi.<sup>1</sup>

Mekanisme *impeachment* atau pemakzulan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi hukum, tetapi juga sebagai alat kontrol konstitusional yang melibatkan berbagai lembaga tinggi negara. Dalam konteks sistem presidensial, keberadaan *impeachment* mencerminkan prinsip *checks and balances*, di mana kekuasaan Presiden tidak boleh absolut dan harus diawasi oleh lembaga legislatif maupun yudikatif. Hal ini mempertegas pentingnya *impeachment* sebagai wujud konkret supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan modern.<sup>2</sup>

Di Amerika Serikat, *impeachment* merupakan proses politik yang sepenuhnya dijalankan oleh Kongres. Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) bertindak sebagai pemrakarsa, sementara *Senat* berfungsi sebagai pengadil. DPR Amerika Serikat memakzulkan Donald Trump atas penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan Kongres. Pemakzulan ini menjadikan Trump sebagai presiden ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan oleh DPR, setelah Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998. Andrew Johnson dimakzulkan karena melanggar *Tenure of Office Act* dengan memecat Menteri

---

<sup>1</sup> Muh. Iman Hasmar, Kurniati, *Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam, Siyasatuna*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 333.

<sup>2</sup> Herman Bastiaji Prayitno, *Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-RI*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8, No. 2, (Desember 2021), h. 206.

Perang tanpa persetujuan Senat, namun dibebaskan oleh Senat dengan selisih satu suara. Bill Clinton dimakzulkan atas tuduhan sumpah palsu dan menghalangi keadilan terkait skandal dengan Monica Lewinsky, tetapi juga dibebaskan oleh Senat. Richard Nixon menghadapi proses pemakzulan akibat skandal Watergate, namun mengundurkan diri sebelum DPR melakukan pemungutan suara.<sup>3</sup>

Kasus pemakzulan Presiden Donald Trump, Bill Clinton, dan Andrew Johnson menunjukkan bahwa keputusan *impeachment* sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik partai mayoritas. Hal ini menjadikan putusan *impeachment* di Amerika Serikat cenderung merupakan hasil dari kalkulasi politik dibandingkan dengan proses hukum seperti "*high crimes and misdemeanors*" dalam konstitusi tidak didefinisikan secara jelas, sehingga membuka ruang interpretasi politis yang luas. Bahkan Mahkamah Agung AS tidak memiliki peran dalam proses ini karena *impeachment* dianggap sebagai domain politik legislatif.<sup>4</sup>

Berbeda dengan Amerika Serikat, Korea Selatan menerapkan mekanisme *impeachment* yang lebih menekankan pada aspek hukum. Proses ini dimulai dari penuntutan politik oleh Majelis Nasional, untuk keputusan akhir mengenai bersalah atau tidaknya Presiden ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada 2017, Presiden Park Geum-hye dimakzulkan secara permanen setelah dinyatakan bersalah karena terlibat dalam skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korea Selatan memperlihatkan bagaimana mekanisme hukum dapat berjalan efektif meskipun berada dibawah tekanan publik dan kepentingan politik.<sup>5</sup>

Hal ini menjadikan proses *impeachment* di Korea Selatan lebih terstruktur secara hukum dan sesuai dengan *prinsip rule of law*. Mahkamah Konstitusi memainkan peran sebagai penjaga objektivitas dan keadilan dalam proses *impeachment*. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi bahkan menolak

---

<sup>3</sup> Wangi Sinintya Mangkuto, "Trump Dimakzulkan! Ini Presiden AS Lain yang di-Impeachment", CNBC Indonesia, 19 desember 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191219090738-4-124313/trump-dimakzulkan-ini-presiden-as-lain-yang-di-impeachment/> (diakses pada tanggal 18 April 2025)

<sup>4</sup> Pohan, M., dkk, *Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan)*, *Locus Journal of Academic Literature Review*, (Januari 2024), h. 145.

<sup>5</sup> Pohan, M., dkk, h. 146.

memberhentikan Presiden yang telah di-*impeach* oleh Majelis Nasional, jika pelanggaran dianggap tidak cukup serius. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun proses dimulai secara politis, keputusan akhir tetap berada pada lembaga peradilan yang independen, sehingga impeachment benar-benar menjadi proses hukum, bukan alat politik.<sup>6</sup>

Sementara di Indonesia, pemakzulan Presiden mengalami perkembangan yang signifikan pasca reformasi. Sebelumnya, pemakzulan Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid terjadi melalui keputusan politik MPRS tanpa keterlibatan lembaga yudikatif.<sup>7</sup> Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 mekanisme *impeachment* diatur secara formal melalui Pasal 7A dan 7B. Dalam ketentuan ini, proses dimulai dari DPR, diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dan diputuskan akhir oleh MPR.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menganut sistem presidensial, telah melakukan perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 perubahan UUD terjadi empat kali sejak masa reformasi merupakan upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan serta untuk memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga negara, terutama dalam hal kontrol terhadap Presiden. Terdapat perubahan terutama pada amandemen keempat, terkait mekanisme *impeachment* diatur pada pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, secara umum mengatur tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja hal ini mengindikasikan adanya sistem pemerintahan campuran yang diterapkan ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 7A: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MK.<sup>9</sup> Dalam hal ini UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada Majelis

---

<sup>6</sup> McCurry, J, *Former South Korean president Park Geun-hye pardoned for corruption*, The Guardian, (2021). <https://www.theguardian.com/world/2021/dec/24/park-geun-hye-to-receive-pardon-for-corruption-as-south-korean-president>

<sup>7</sup> Kresna Satrya, dkk, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden”, Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 13, No. 05, (Juli 2024), h. 1.

<sup>8</sup> Abdul Majid, Arif Sugitanata, “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara Dan Fiqh Siyasa”, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 2, (Desember 2021), h. 90.

<sup>9</sup> Pasal 7A UUD 1945.

Permasyarakatan Rakyat (MPR) selaku lembaga legislatif yang menentukan secara politik akhir dari mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden (sistem parlementer).<sup>10</sup>

Pada pasal 7B: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam UUD NRI 1945 sendiri membatasi wewenang MPR dengan memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif untuk memutus secara hukum mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden (sistem Presidensial).<sup>11</sup>

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memiliki kewenangan absolut untuk memberhentikan presiden, melainkan perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku bagian mekanisme *checks and balances*. Amandemen ini dilakukan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*), yang mana segala tindakan negara harus berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan pergeseran dari sistem yang cenderung parlementer menuju sistem yang menyeimbangkan antara kekuasaan hukum dan politik.<sup>12</sup>

Dari ketiga negara tersebut, muncul permasalahan yang mana Indonesia berada dalam posisi yang ambigu antara supremasi hukum dan dominasi politik.<sup>13</sup> Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai aspek yuridis dari pelanggaran Presiden, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR. Hal ini membuka ruang bagi inkonsistensi antara putusan hukum dan keputusan politik,

---

<sup>10</sup> Ramswet Mirad Pontoh, *Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Dasar Kajian Dalam Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 9, (November 2018), h. 2.

<sup>11</sup> Pasal 7B UUD 1945.

<sup>12</sup> Warsito, *Kedudukan MPR Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 No. 2, (Desember 2022), h. 141.

<sup>13</sup> Ryan Muthiara Wasti, *Mekanisme Impeachment Di Negara Dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment Di Indonesia Dan Korea Selatan*, Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 2, (Juni 2019), h. 247.

sehingga menimbulkan kekhawatiran atas objektivitas dan legitimasi mekanisme *impeachment* di Indonesia.<sup>14</sup>

Ketidakseimbangan antara keputusan hukum (MK) dan otoritas politik (MPR) berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Ketika putusan lembaga yudikatif yang menyatakan Presiden bersalah dapat dibatalkan oleh lembaga politik karena alasan mayoritas suara, maka hukum kehilangan otoritas moralnya. Ini merupakan ancaman serius bagi negara hukum yang seharusnya menjunjung prinsip keadilan, kepastian, dan akuntabilitas.<sup>15</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti masalah ini, pertama Ucha Widya (2022) menekankan dominasi politik MPR dalam pengambilan keputusan akhir *impeachment* meskipun MK sudah memberikan putusan hukum. Namun, belum membahas solusi normatif atau pendekatan seperti siyasah dusturiyah.

Kedua, Fatkhurohman (2019) menyoroti adanya ketegangan antara legalitas dan kepentingan politik. Meskipun putusan MK bersifat final, keberadaan MPR sebagai pengambil keputusan akhir bisa menyebabkan *impeachment* ditentukan oleh perhitungan suara, bukan pertimbangan hukum. Tetapi dalam penelitiannya belum menelaah secara filosofis atau etis dari sudut pandang hukum islam.

Ketiga Penelitian M. Rama Efendi (2023) lebih jauh menegaskan ketidakjelasan peran MK dan MPR dalam pelaksanaan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dari perspektif fikih siyasah, keadilan dan kemaslahatan publik seharusnya menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar prosedur. Namun pendekatan yang digunakan cenderung konstitusionalisme klasik tanpa menyentuh perspektif nilai-nilai keadilan islam

Keempat, pada penelitian Warsito dan Widodo (2023) juga menegaskan dominasi pertimbangan politik dalam keputusan akhir *impeachment*. Bahkan jika MK menyatakan Presiden bersalah, keputusan tetap bisa ditolak oleh MPR karena alasan politik, menciptakan ketimpangan antara *rule of law* dan *rule by majority*. Namun pada penelitian ini belum menyajikan gagasan alternatif atau model normatif yang lebih adil

---

<sup>14</sup> Ryan Muthiara Wasti, h. 248.

<sup>15</sup> Ramswet Mirad Pontoh, *Putusan Mahkamah Konstitusi...*, h. 7.

Kelima, Tin Yuliani (2023) pada penelitiannya menilai bahwa perubahan pasca amandemen UUD 1945 justru memperkuat aspek hukum dalam pemakzulan. Namun, kendala muncul karena belum terjadinya pemakzulan berdasarkan mekanisme hukum ini secara aktual dalam praktik pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan dari studi-studi terdahulu munculnya kekosongan riset yang dimana belum adanya kajian mendalam yang secara khusus mengevaluasi kewenangan MPR dalam proses *impeachment* menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah, yakni prinsip-prinsip hukum tata negara Islam yang menekankan keadilan, akuntabilitas, dan maslahat rakyat. Pendekatan ini penting sebagai alternatif normatif yang dapat menawarkan formulasi baru dalam membangun sistem *checks and balances* yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan substansial.

Dalam konteks inilah penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah untuk menilai ulang kewenangan MPR dalam konteks *impeachment*. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam studi hukum tata negara modern Indonesia dan dapat memperkaya wacana dengan nilai-nilai keadilan Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan MPR dalam pelaksanaan *impeachment* Presiden menurut UUD 1945, menjelaskan kewenangan MPR dalam melakukan *impeachment* terhadap Presiden pasca amandemen keempat UUD 1945, serta meninjau kewenangan MPR dalam proses *impeachment* dari perspektif siyasah dusturiyah, sebagai model ideal negara hukum yang adil, akuntabel, dan berintegritas.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan terkait dengan judul penelitian **“KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM IMPEACHMENT PRESIDEN PASCA AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka muncul masalahnya yakni :

1. Bagaimana Proses *Impeachment* Presiden Menurut UUD 1945?
2. Bagaimana Kewenangan MPR RI Dalam Melakukan *Impeachment* Terhadap Presiden Pasca Amandemen Keempat UUD 1945?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Kewenangan MPR RI Terhadap *Impeachment* Presiden?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Proses *Impeachment* Presiden Menurut UUD 1945.
2. Untuk Mengetahui Kewenangan MPR RI Dalam Melakukan *Impeachment* Terhadap Presiden Pasca Amandemen Keempat UUD 1945.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Kewenangan MPR RI Terhadap *Impeachment* Presiden.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis


Diharapkan studi ini akan bermanfaat dan memberikan manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan secara umumnya serta ilmu pengetahuan pada hukum tata negara terutama terkait kajian Kewenangan MPR Dalam Tindak Lanjut Hasil Putusan MK Mengenai *Impeachment* Presiden Oleh DPR Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Secara Praktis

Masyarakat umum, praktisi hukum tata negara, dan pembuat kebijakan bisa mendapat manfaat atas studi ini. Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau informasi tentang kajian Hukum terhadap kewenangan MPR RI dalam *Impeachment* Presiden Pasca Amandemen Keempat UUD 1945 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

## E. Kerangka Berpikir


*Gambar 1.1 Kerangka Pola Penelitian*



Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam proses *impeachment* Presiden menurut UUD 1945 pasca amandemen keempat, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Proses diawali dari DPR yang memiliki kewenangan menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Selanjutnya, DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk menilai sah atau tidaknya dugaan tersebut. Setelah MK memutuskan bahwa pelanggaran terbukti, DPR meneruskan hasil tersebut kepada MPR. MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat kemudian memutuskan pemberhentian Presiden secara politik melalui sidang.<sup>16</sup> Seluruh proses yang melibatkan ketiga lembaga negara tersebut dianalisis dalam perspektif siyasah dusturiyah, yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas tentang ketatanegaraan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perspektif ini digunakan untuk mengkritisi dan menilai sejauh mana kewenangan dan proses *impeachment* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti *masalahah* (kemaslahatan umum), *syura* (musyawarah), dan *hisbah* (pengawasan kekuasaan). Dalam konteks ini, lembaga seperti MK, DPR, dan MPR dibandingkan dengan institusi dalam Islam seperti *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, serta fungsi tasyri' (legislatif), tanfidzi (eksekutif), dan qadha'i (yudikatif).

<sup>16</sup> Pasal 7B UUD 1945 Perubahan Ketiga.

**Gambar 1.2 Kerangka Analisis Proses Impeachment Presiden**



Dalam kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga unsur utama: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penelitian ini berfokus pada proses *impeachment* presiden dengan alur hubungan sebagai berikut:<sup>17</sup>

Dari DPR ke MK: Penelitian akan mengeksplorasi apakah terdapat pembelaan yang dilakukan selama proses pengajuan usulan *impeachment* oleh DPR kepada MK. Hal ini mencakup kajian terhadap prosedur dan argumen yang diajukan oleh DPR dalam rangka membuktikan dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden.

Dari MK ke DPR: Fokus berikutnya adalah menganalisis apakah MK, dalam menjalankan tugasnya, meminta DPR untuk memberikan pembuktian lebih lanjut atau menyampaikan argumen tambahan terkait usulan *impeachment* tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji mekanisme pengujian yang dilakukan oleh MK terhadap usulan DPR.

Dari DPR ke MPR: Tahap akhir dalam proses dimana MPR akan memutuskan Presiden dapat di *impeachment* atau tidak tapi sebelum melakukan putusan Presiden dapat memberikan penjelasan mengenai hasil putusan MK. Penelitian akan menelaah apakah dalam pelimpahan hasil putusan dari MK ke MPR, terdapat ruang bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan pembelaan,

<sup>17</sup> Pasal 7B UUD 1945 Perubahan Ketiga.

termasuk peran MK dalam memberikan rekomendasi kepada MPR terkait keputusan *impeachment*.

Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi ketiga lembaga tersebut dalam proses *impeachment* presiden berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

**Penelitian pertama** oleh **Ucha Widya (2022)** dalam jurnal berjudul "*Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam UUD 1945 Pasca Perubahan*" membahas keseimbangan antara aspek hukum dan politik dalam proses pemakzulan. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memutus pelanggaran, keputusan akhir tetap berada di MPR. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kepustakaan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada tema dan metode, sementara perbedaannya ada pada fokus penelitian Widya membahas pelaksanaan prosedural, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan MPR dari perspektif siyasah dusturiyah.

**Penelitian kedua** oleh **Fatkhurohman (2019)** dalam jurnal yang berjudul "*Menguji Kewenangan MPR RI Pada Sidang Paripurna Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia.*" menyoroti konflik antara keputusan hukum oleh MK dan keputusan politik oleh MPR. Disimpulkan bahwa pemakzulan lebih ditentukan oleh politik MPR, meskipun MK menyatakan adanya pelanggaran hukum berat. Persamaan terletak pada kajian kewenangan MPR pasca amandemen, namun berbeda dalam pendekatan penelitian ini memakai perspektif siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam), sementara Fatkhurohman menggunakan pendekatan yuridis-politis.

**Penelitian ketiga** oleh **M. Rama Efendi (2023)** skripsi yang berjudul "*Problematika Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 Dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Fikih Siyasah).*" Skripsi ini menelaah Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui perspektif konstitusionalisme dan fikih siyasah. Ia menyoroti ketidakjelasan prosedural dalam pelaksanaan pemakzulan. Kesamaan terletak pada

penggunaan pendekatan fikih siyasah dan fokus pasca amendemen, namun Efendi membahas aspek prosedural secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis kewenangan MPR secara spesifik.

**Penelitian keempat** oleh **Warsito dan Widodo Budidarmo (2023)** dalam jurnal *“Dinamika Politik Pasca Amendemen UUD NRI 1945: Evaluasi Pemakzulan Presiden Berdasarkan Putusan Justisil dan Keputusan Politik.”* mengkaji dominasi kepentingan politik dalam pemakzulan, meskipun mekanisme telah diatur secara hukum. MK bisa menyatakan Presiden bersalah, tetapi pemakzulan tetap bergantung pada keputusan MPR. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan kewenangan MPR dan MK, sementara perbedaan terletak pada pendekatannya penelitian ini menggunakan siyasah dusturiyah, sedangkan jurnal tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif-politik.

**Penelitian kelima** oleh **Tin Yuliani (2023)** jurnal yang berjudul *“Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.”* membahas perubahan mekanisme pemakzulan pasca amendemen UUD 1945. Peneliti menegaskan pentingnya proses hukum melalui MK untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Kesamaan terletak pada tema dan fokus kewenangan MPR, serta terdapat perbedaan dimana penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, menitikberatkan nilai moral dan akuntabilitas pemimpin dalam siyasah dusturiyah.